

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BADAN USAHA KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI WILAYAH KOTA MAKASSAR)

MAMAN SURIAMAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BADAN USAHA KOPERASI

(STUDI KASUS KOPERASI WILAYAH KOTA MAKASSAR)

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**MAMAN SURIAMAN
A31116002**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BADAN USAHA KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI WILAYAH KOTA MAKASSAR)


disusun dan diajukan oleh

MAMAN SURIAMAN
A31116002

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 22 Februari 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Sri Sundari, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19660220 1994 2 2 001

Pembimbing II,



Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP., Ak., CA
NIP 19561121 198603 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BADAN USAHA KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI WILAYAH KOTA MAKASSAR)

disusun dan diajukan oleh

MAMAN SURIAMAN
A31116002


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal, 25 Maret 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua	1..... 
2	Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP., CA	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3..... 
4	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP 
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Maman Suriaman
NIM : A31116002
Jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Wilayah Kota Makassar)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 04 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,


Maman Suriaman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha Koperasi yang ada di Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan usaha Koperasi yang ada di Kota Makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampel insidental. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dengan 94 responden. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji parsial dan uji simultan. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha Koperasi. Uji parsial menunjukkan bahwa setiap variabel kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

This study aims to examine and analyze the effect of taxpayer awareness, modernization of tax administration, and tax sanctions on taxpayer compliance of cooperative business entities in Makassar City. The population in this study is the cooperative business entity taxpayers in Makassar City. Sampling was done using incidental sampling method. The method of collecting data through a questionnaire with 94 respondents. Data analysis used multiple regression analysis, partial test and simultaneous test. Based on the results of data analysis, it shows that taxpayer awareness, modernization of tax administration, and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance of cooperative business entities. The partial test shows that each taxpayer awareness variable, modernization of tax administration, and tax sanctions has a positive and significant effect on taxpayer compliance. The simultaneous test shows that taxpayer awareness, tax administration modernization, and tax sanctions have a simultaneous effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer compliance, taxpayer awareness, modernization of tax administration, and tax sanctions.*

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan berkat pengetahuan, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Wilayah Kota Makassar)**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapat arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua peneliti atas segala doa, bimbingan, arahan dan motivasi dalam proses perjalanan hidup peneliti.
2. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Departemen Akuntansi, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Sekretaris Departemen Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
4. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., M.M., Ak., CPMA selaku penasehat akademik yang senantiasa memberikan bimbingan kepada peneliti.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Sundari, SE., M.Si., Ak., CA dan Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP., Ak., CA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi.

6. Para penguji Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., Ak., CA., CRA., CRP dan Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA yang telah memberikan saran dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Staf Departemen Akuntansi dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membantu peneliti sejak awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan memberikan informasi kepada peneliti terkait data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.
10. Para responden yang telah bersedia membantu atas terselesaikannya skripsi ini.
11. Teman-teman kepengurusan Kopma Unhas Tahun Buku 2019 yang telah bekerja sama selama kepengurusan dan tetap solid hingga saat ini.
12. Teman-teman Famiglia Akuntansi 2016 terima kasih atas doa dan dukungannya.
13. Sahabat seperjuangan sampai saat ini Hasbianto, Andi Yaumil Falakh, Halniati, Sinarti, Ana Karmelia, Irfan C, SURIANTI, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.
14. Segenap keluarga Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin sebagai tempat ternyaman untuk berproses.

Semoga segala bantuan dan dukungan dari pihak yang terkait dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pembaca, namun peneliti menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti dari pembaca.

Makassar, 04 Februari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maman Suriaman', written in a cursive style.

Maman Suriaman

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	9
1.4.2 Kegunaan bagi Praktis.....	9
1.4.3 Kegunaan bagi Peneliti Selanjutnya.....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori dan Konsep	12
2.1.1 Pajak	12
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	12
2.1.1.2 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	13
2.1.1.3 Fungsi Pajak.....	14
2.1.1.4 Pengertian Wajib Pajak.....	15
2.1.1.5 Pengertian Wajib Pajak Badan	15
2.1.2 Koperasi	16
2.1.2.1 Pengertian Koperasi	16
2.1.2.2 Prinsip dan Asas Koperasi.....	17
2.1.2.3 Peran, Fungsi, dan Tujuan Koperasi.....	18
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	19

2.1.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.1.3.3 Teori Kepatuhan <i>Compliance Theory</i>	21
2.1.3.4 Elemen-Elemen Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.1.3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.1.4 Kepatuhan Pajak bagi Badan Usaha Koperasi	24
2.1.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	24
2.1.4.2 Pajak Pertambahan Nilai	25
2.1.4.3 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	25
2.1.4.4 Pajak Penghasilan 0,5%.....	25
2.1.4.5 Pajak Penghasilan Masa Pasal 25.....	26
2.1.4.6 Pajak Penghasilan Pasal 29.....	27
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak	27
2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	27
2.1.5.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	28
2.1.6 Modernisasi Administrasi Perpajakan	28
2.1.6.1 Pengertian Modernisasi Administrasi Perpajakan	28
2.1.6.2 Tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan	29
2.1.7 Sanksi Perpajakan.....	30
2.1.7.1 Pengertian Sanksi Perpajakan	30
2.1.7.2 Macam-Macam Sanksi Perpajakan	31
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Kerangka Penelitian.....	36
2.4 Hipotesis Penelitian	36
2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	37
2.4.2 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	37
2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	38

BAB III METODE PENELITIAN 40

3.1 Rancangan Penelitian.....	40
3.2 Tempat dan Waktu.....	41
3.3 Populasi dan Sampel	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
3.6.1 Variabel Dependen	44
3.6.2 Variabel Independen.....	44
3.7 Instrumen Penelitian	47
3.8 Analisis Data	48
3.8.1 Uji Kualitas Data	48
3.8.1.1 Uji Validitas	48
3.8.1.2 Uji Reliabilitas	48
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	49
3.8.2.1 Uji Normalitas	49
3.8.2.2 Uji Multikolinearitas	49

3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas	50
3.9 Pengujian Hipotesis	51
3.9.1 Analisis Regresi Berganda	51
3.9.2 Uji Parsial (<i>t- test</i>)	52
3.9.3 Uji Simultan (<i>F-test</i>)	52
BAB IV PEMBAHASAN	53
4.1 Pengumpulan Data	53
4.2 Deskripsi Data	54
4.3 Analisis Data	54
4.3.1 Uji Validitas	54
4.3.2 Uji Reliabilitas	56
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	57
4.3.3.1 Uji Normalitas	57
4.3.3.2 Uji Multikolinieritas	59
4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas	60
4.4 Pengujian Hipotesis	61
4.4.1 Analisis Regresi Berganda	61
4.4.2 Uji Parsial (uji <i>t</i>)	63
4.4.3 Uji Simultan (uji <i>F</i>)	65
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	66
4.5.1 Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	66
4.5.2 Modernisasi Administrasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	67
4.5.3 Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	69
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
5.3 Keterbatasan Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Koperasi Setiap Kecamatan di Kota Makassar	6
2.1 Rangkuman Penelitian Sebelumnya	34
3.1 Definisi Operasional Variabel	46
4.1 Distribusi Kuesioner	54
4.2 Hasil Uji Validitas	55
4.3 Hasil Uji Reliabilitas	56
4.4 Hasil Uji Normalitas.....	58
4.5 Hasil Uji Multikolinieritas	59
4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	62
4.7 Hasil Uji t Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	63
4.8 Hasil Uji t Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan	64
4.9 Hasil Uji t Variabel Sanksi Perpajakan	64
4.10 Hasil Uji F	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian.....	36
4.1 Grafik P-P Plot	58
4.2 Grafik Uji Heteroskedastisitas.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	79
2 Kuesioner Penelitian	81
3 Daftar Responden	86
4 Rekapitulasi Jawaban Responden	89
5 Tabel Statistik Deskriptif Data.....	100
6 Hasil Uji Kualitas Data	106
7 Hasil Uji Asumsi Klasik	110
8 Hasil Uji Hipotesis	112
9 Dokumentasi Penelitian	114

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak pada dasarnya adalah iuran masyarakat kepada negara sebagai bentuk partisipasi kewajiban untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Perpajakan merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan (Risa Andani, 2020).

Sistem *self assesment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nugroho, 2006).

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan pemungutan pajak diatur berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa pajak ialah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata memaksa disimpulkan bahwa setiap wajib pajak harus menaati dan memenuhi setiap peraturan perpajakan jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Pemungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sehingga menuntut masyarakat dan badan usaha untuk berperan dalam memberikan kontribusi dalam pajak dan ikut serta dalam menyelenggarakan perpajakan yang membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Perpajakan dan Koperasi merupakan dua hal penting yang perlu dipahami. Perpajakan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan pajak, sementara Koperasi merupakan badan hukum yang menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000 sebagai subyek pajak. Di Indonesia dikenal tiga jenis badan usaha yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Koperasi yang merupakan salah-satu bentuk badan usaha memiliki landasan pokok dalam menjalankan usahanya untuk menjadi sebuah gerakan ekonomi kerakyatan. Landasan pokok tersebut disebut sebagai prinsip Koperasi yang terdiri dari kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi.

Jika dilihat dari prinsip-prinsipnya, Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Agar peran tersebut dapat tercapai, Koperasi baiknya

dikelola dengan benar dan profesional apalagi tingkat perkembangan Koperasi pada saat ini sudah mulai berkembang pesat. Semakin berkembangnya jumlah Koperasi dan kegiatan usaha Koperasi, tuntutan agar pengelolaan Koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian Koperasi. Karakteristik Koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota Koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa Koperasi. Koperasi memiliki peran yang tidak akan terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan adil.

Seperti halnya badan usaha lainnya yang ada di Indonesia, Koperasi juga wajib menyusun laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan, perhitungan pendapatan, arus kas maupun perubahan ekuitas. Dalam laporan keuangan akan diketahui berapa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan dibayar kepada negara. Laporan laba rugi pada Koperasi disebut dengan laporan pembagian sisa hasil usaha, dimana laporan sisa hasil usaha ini menggambarkan laba yang didapatkan oleh sebuah Koperasi dalam satu periode, yang telah dikurangi dengan beban-beban yang terjadi termasuk beban pajak yang muncul karena adanya kewajiban perpajakan.

Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ditegaskan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan

usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Koperasi termasuk sebagai wajib pajak badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Hal terpenting dari pemungutan pajak adalah adanya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak sebagai sumber pendapatan negara menuntut wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Namun, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya ketidakpatuhan wajib pajak akan mendorong tingkat penerimaan pajak yang rendah. Data yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Buletin APBN Kita (2020:31) memaparkan bahwa tingkat capaian penerimaan pajak untuk semua sektor penerimaan pajak pada tahun 2019 adalah sebesar 84,44%. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 92,23%. Jika dibandingkan dengan target APBN, realisasi pemungutan pajak hanya sebesar Rp1.332,06 Triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 Triliun. Dengan kata lain tingkat pencapaian pemungutan pajak masih rendah pada tahun 2019. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pendapatan di bidang perpajakan dapat meningkat.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kesadaran wajib pajak, adanya modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan, serta adanya sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan

suatu itikad baik dari hati nurani wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. sementara itu, modernisasi dalam administrasi perpajakan akan memberikan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. selain itu adanya sanksi perpajakan akan membuat wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat dituntut untuk mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara, termasuk didalamnya hukum perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Manik Asri (2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Nugroho, 2006).

Mengenai modernisasi administrasi perpajakan Sarunan (2015) menjelaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dapat menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarunan (2015) yang menjelaskan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dan wajib pajak badan. Maksud dari modernisasi perpajakan ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak

merugikannya (Nurgoho, 2006). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) yang menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Raden (2019) juga menemukan bahwa adanya sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak .

Kota Makassar merupakan salah-satu kota dengan jumlah pertumbuhan Koperasi yang cukup pesat di Indonesia. Data yang dihimpun dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan jumlah Koperasi yang ada di kota Makassar yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Koperasi Setiap Kecamatan di Kota Makassar

No	Nama Kecamatan	Jumlah Koperasi
1	Kecamatan Biringkanaya	140
2	Kecamatan Bontoala	51
3	Kecamatan Makassar	85
4	Kecamatan Mamajang	74
5	Kecamatan Manggala	87
6	Kecamatan Mariso	85
7	Kecamatan Panakukang	229
8	Kecamatan Rappocini	188
9	Kecamatan Tallo	68
10	Kecamatan Tamalanrea	94
11	Kecamatan Tamalate	156
12	Kecamatan Ujung Panjang	110
13	Kecamatan Ujung Tanah	35
14	Kecamatan Wajo	50

	Total	1.452
--	-------	-------

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, 2018 (diolah)

Dari data diatas menunjukkan jumlah Koperasi yang ada di kota Makassar sebanyak 1.452 yang tersebar di 14 Kecamatan yang ada di kota Makassar. Hal ini mempresentasikan bahwa potensi pemasukan pajak dari badan usaha Koperasi yang ada di kota Makassar cukup besar. Dari jumlah tersebut, maka perlu diketahui tingkat kepatuhan badan usaha Koperasi yang ada di kota Makassar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemasukan pajak dari Koperasi akan memberikan pendapatan yang cukup signifikan bagi negara. Dari uraian diatas, tingkat kepatuhan badan usaha Koperasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu untuk diteliti. Untuk itu penelitian ini diberi judul **“Analisis Kepatuhan Perpajakan bagi Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Wilayah Kota Makassar)”**.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian replika atau penelitian lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Raden Alem Janitra (2019) yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi”. Penelitian ini memiliki konsep yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni dengan meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak dengan objek Badan Usaha Koperasi. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan telah dilakukan oleh Raden yaitu adanya perbedaan di variabel Independen (X). Variabel penelitian dari Raden terdiri dari modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, serta sanksi perpajakan. Sementara penelitian yang akan dilakukan memiliki variabel X yakni kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, serta sanksi perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada badan usaha Koperasi yang ada di Kota Makassar?
- 2) Bagaimana pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha Koperasi yang ada di Kota Makassar?
- 3) Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha Koperasi yang ada di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha Koperasi yang ada di Kota Makassar.
- 2) Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha Koperasi yang ada di Kota Makassar.
- 3) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha Koperasi yang ada di Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan baru, sebagai referensi dan pembanding mengenai tingkat kepatuhan badan usaha Koperasi yang ada di kota Makassar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan badan usaha koperasi lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan bagi Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak fiskus untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha Koperasi yang ada di kota Makassar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.4.3 Kegunaan bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan badan usaha Koperasi yang ada di Kota Makassar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti tingkat kepatuhan badan usaha Koperasi lainnya yang ada di Indonesia.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tingkat kepatuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi badan usaha Koperasi yang ada di Kota Makassar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari tingkat kesadaran wajib

pajak, adanya modernisasi administrasi perpajakan, serta adanya sanksi perpajakan. Dalam penelitian ini dipilih badan usaha Koperasi yang berada kota Makassar yang memenuhi persyaratan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pengantar dari keseluruhan penelitian yang dilakukan. Peneliti menjelaskan mengenai latar belakang yang diteliti, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan dalam menunjang penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada bab ini juga menggambarkan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Dimulai dari menguraikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel dan definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini juga menjelaskan pokok pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi hasil penelitian yang telah ditentukan

sebelumnya meliputi gambaran umum penelitian dan analisis dari hasil pengujian hipotesis. Pada bab ini juga menjelaskan hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, dan hasil analisis regresi linear berganda.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penelitian. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Para ahli memberikan definisi mengenai kata pajak diantaranya pengertian pajak menurut Agoes (2010:4) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk digunakan membayar pengeluaran umum. Sementara Mahdi dan Ardiati (2017) menyatakan bahwa pajak ialah iuran/kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak (baik orang pribadi atau badan) yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan/manfaat secara langsung dan uang dari kontribusi ini kemudian akan digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan suatu negara dalam rangka untuk memberikan kemakmuran bagi warga negaranya. Waluyo (2014:2) juga turut mendefinisikan pajak sebagai iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengertian pajak yaitu iuran rakyat yang dibayarkan kepada negara sebagai kontribusi wajib dan bersifat memaksa tanpa ada balas jasa secara langsung, digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bersifat memaksa artinya pajak wajib dibayarkan tanpa harus adanya kontrapretasi secara langsung serta wajib pajak dapat dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.1.2 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori yang mendukung pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2017:5) adalah sebagai berikut :

1. Teori Asuransi.

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut dan seawaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah-satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik itu rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak memiliki fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.1.4 Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU RI No. 16 Tahun 2009 Tentang KUP, UU No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang PPN DAN PPnBM serta peraturan pelaksanaannya dalam Suandy (2011:105) Wajib pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dalam ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Dari pengertian di atas dapat diringkaskan bahwa wajib pajak terdiri atas tiga jenis Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Bendahara yang ketiganya merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Koperasi merupakan wajib pajak yang termasuk ke dalam wajib pajak Badan.

2.1.1.5 Pengertian Wajib Pajak Badan

Definisi Wajib Pajak Badan menurut Suandy (2011:105) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, perkumpulan, organisasi masa, organisasi politik sosial atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang wajib melakukan kewajibannya dan termasuk kewajiban pemungutan dan pemotongan Wajib Pajak yang telah diatur dalam undang–undang perpajakan.

2.1.2 Koperasi

2.1.2.1 Pengertian Koperasi

Menurut *Internasional Cooperative Alliance* (ICA) memberikan definisi Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Selain itu, Chaniago dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, (2001: 17) mendefinisikan koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 18).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mendefinisikan Koperasi sebagai Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting Koperasi yaitu:

- 1) Koperasi merupakan badan usaha.
- 2) Koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum Koperasi yang sekaligus sebagai anggota Koperasi yang bersangkutan.
- 3) Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi.
- 4) Koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan

Dari definisi mengenai pengertian Koperasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan usaha Koperasi yang terbentuk karena adanya kesamaan tujuan dengan kegiatan usahanya yang berlandaskan pada prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan untuk menjadi sebuah gerakan ekonomi kerakyatan.

2.1.2.2 Prinsip dan Asas Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka ;
- 2) pengelolaan dilaksanakan secara demokratis ;
- 3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota ;

- 4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- 5) kemandirian.

Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- 1) pendidikan perkoperasian ;
- 2) kerja sama antar Koperasi.

2.1.2.3 Peran Fungsi dan Tujuan Koperasi

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi dan peranan Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun tujuan Koperasi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1992 tentang Perkoperasian, yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Zain, 2010:40). Menurut Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila 5 sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan;
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara;
- 3) Mengetahui bahwa kewajiban dalam perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara;
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela;
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Menurut Mardiasmo (2011: 56) bahwa dalam melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
- 3) Menghitung pajak terutang;
- 4) Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT), serta menyetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan;
- 6) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
 - a) Memperlihatkan dokumen yang berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh, laporan mengenai proses pembukuan dan pencatatan, laporan kegiatan usaha, pekerjaan lain dari Wajib Pajak, dan atau objek Wajib Pajak yang terutang pajak;
 - b) Memberikan izin kepada pemeriksa untuk memasuki ruangan kerja yang diperlukan agar mempermudah pemeriksaan;
 - c) Kewajiban merahasiakan oleh Wajib Pajak ditiadakan jika pemeriksa meminta keterangan lebih mengenai proses pembukuan atau pencatatan, dokumen yang diperlukan, serta keterangan lainnya yang mendukung proses pemeriksaan.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan dan memahami kewajiban perpajakannya dan melaksanakan haknya. Mengisi, melaporkan, dan membayar dengan benar dan tepat pada waktunya. serta tidak melanggar peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan.

2.1.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2010:138). Secara umum kepatuhan wajib pajak terbagi dua macam yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu perilaku di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban formalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu perilaku di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.1.3.3 Teori Kepatuhan *Compliance Theory*

Teori kepatuhan *Compliance Theory* merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Teori kepatuhan *Compliance Theory* merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Aturan dibuat agar setiap elemen dapat hidup dengan selaras. Wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku akan dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. Semakin tegas

aturan dan sanksi yang berlaku jika melanggar maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Apabila tingkat kepatuhan akan pajak tinggi, artinya penerimaan Negara dari sektor perpajakan juga akan tinggi, dimana penerimaan yang tinggi, tentunya akan membawa dampak positif baik bagi negara maupun masyarakat. Negara akan semakin berkembang dan masyarakat juga akan merasakan kesejahteraan dari segala sisi, baik ekonomi, dan lainnya.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri setiap individu dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*.

2.1.3.4 Elemen-Elemen Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan sebagai pondasi *self assessment* yang dapat dicapai apabila elemen–elemen kunci telah diterapkan secara efektif dan efisien. Elemen–elemen kunci tersebut yaitu :

1. program pelayanan yang baik bagi wajib pajak,
2. prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak,
3. program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif,
4. pemantauan *law enforcement* secara tegas dan adil.

2.1.3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat faktor–faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:140) yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara

Perbaikan sistem administrasi perpajakan dapat memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan perbaikan sistem ini maka faktor–faktor lain akan terpengaruh.

2. Pelayanan pada Wajib Pajak

Jika sistem administrasi dalam keadaan baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedurnya juga baik, sehingga kualitas pelayanan juga akan membaik dan wajib pajak rela untuk membayar pajak karena bertujuan untuk memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk membayar.

3. Penegakan Hukum Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak

Wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya ketika adanya tekanan karena mereka berfikir dapat dikenakan sanksi berat ketika melakukan *tax evasion* dan hukum yang diterapkan dalam negara benar–benar tegas.

4. Tarif Pajak

Penurunan tarif pajak dapat memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak dengan tarif pajak yang rendah dan memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

2.1.4 Kepatuhan Pajak Bagi Badan Usaha Koperasi

2.1.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 22

Kewajiban badan usaha Koperasi untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 muncul sebagai akibat dari terbitnya peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-08/OMK.03/2008 mengenai penunjukan pemungutan pajak penghasilan pasal 22, besar pungutan, sifat, serta tata cara penyetoran dan pelaporan. Berdasarkan peraturan tersebut maka badan usaha Koperasi berkewajiban untuk menjadi pemungut PPh pasal 22 apabila melakukan kegiatan pembelian bahan atau produk dari hasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan atau produk kehutanan melalui perantara pedagang pengepul dengan tujuan industri atau ekspor.

Besarnya tarif pungutan PPh Pasal 22 adalah sebesar 0,25% dari nilai bruto pembelian (tidak termasuk PPN) sehingga Koperasi hanya membayar nilai bersih setelah pemungutan. Pengurus Koperasi wajib menerbitkan bukti pemungutan dan melaporkannya ke dalam SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan kewajiban penyetorannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kegiatan pelaporan dan pembayaran ini hanya muncul apabila terjadi transaksi tersebut dalam suatu Masa Pajak. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dapat menimbulkan terbitnya Surat Tagihan Pajak sebesar Rp100.000,00 dan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai yang dipungut. Penegasan lebih jelas terhadap kewajiban ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2009 tanggal 12 Maret 2009.

2.1.4.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kewajiban untuk memungut PPN hanya dibebankan kepada Koperasi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan/penjualan jasa/barang kena pajak. Seperti telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-68/PMK.03/2010 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK-197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Koperasi muncul dalam hal jumlah peredaran/penerimaan bruto melebihi Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.1.4.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPH Pasal 23 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diberikan pada wajib pajak dalam negeri seperti bunga, royalti, dividen, sewa, dan pembayaran jasa. Koperasi perlu membayarkan pajak penghasilan pasal 23 ini jika badan usaha tersebut bergerak sebagai koperasi simpan pinjam. Dengan kata lain, koperasi menerima bunga pinjaman dari pemilik utang. Atas pembayaran bunga maupun imbalan jasa itu, koperasi wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23.

2.1.4.4 Pajak Penghasilan 0,5% (nol koma lima persen)

Pajak penghasilan 0,5% berlaku untuk Koperasi yang memiliki pendapatan di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Hal ini tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Dengan ketentuan ini maka Koperasi berkewajiban untuk membayar PPh Pasal 4 ayat (2) final sebesar 0,5% dari pendapatan setiap bulan.

Koperasi yang termasuk dalam kriteria pendapatan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar, maka PPh Pasal 4 ayat (2) final akan menjadi pengganti pajak yang terutang di akhir tahun. Dengan ini, SPT tahunan untuk badan usaha Koperasi pada tahun pajak tersebut akan menjadi Nihil (tidak ada PPh pasal 29 terutang). Badan usaha Koperasi hanya diwajibkan untuk menyetorkan catatan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) final yang telah dilakukan sepanjang tahun tersebut.

2.1.4.5 Pajak Penghasilan Masa Pasal 25

Pajak Penghasilan Masa Pasal 25 ialah jumlah pajak penghasilan yang perlu dibayarkan setiap bulan sebagai kredit pajak yang besarnya ditentukan dengan cara menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang di akhir tahun pajak sebelumnya dan dibagi dua belas dengan asumsinya besaran pendapatan pada tahun pajak berikutnya tidak jauh berbeda dari pendapatan tahun sebelumnya. Penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Masa Pasal 25 dilaksanakan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Badan usaha Koperasi yang memiliki pendapatan lebih dari Rp 4,8 miliar diwajibkan untuk menghitung pajak Penghasilan Masa Pasal 25 yang akan di kreditkan sepanjang tahun pajak tersebut. Pada umumnya, badan usaha Koperasi yang baru berdiri akan sulit untuk menghitung PPh Masa Pasal 25, namun berbeda dengan Koperasi yang telah berdiri lebih dari satu tahun buku akan lebih mudah menghitungnya.

2.1.4.6 Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak penghasilan pasal 29 termasuk dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Koperasi yang harus dilaporkan empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tata cara penghitungannya tergantung pada jumlah penghasilan Koperasi. Jika penghasilan suatu koperasi pada tahun pajak sebelumnya berada di bawah Rp4,8 miliar, semua isian SPT Tahunan PPh nya adalah nihil, ini karena pengenaan pajaknya sudah dilakukan secara final sebesar 1% menggunakan penghitungan PPh Pasal 4 ayat 2.

Namun jika penghasilan koperasi pada tahun pajak sebelumnya melebihi angka Rp4,8 miliar, maka perlu menghitung besar SHU untuk menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 29. Tarif yang digunakan berlaku menurut pasal 17 ayat 1 atau pasal 31E UU no. 7/1983 sttd UU no. 36/2008.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah perilaku wajib pajak yang berupa pandangan dan atau persepsi yang melibatkan pengetahuan dan penalaran, keyakinan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan umum perpajakan yang berlaku (Ritonga, 2011: 15). Selain itu, kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2009).

Menurut Manik dan Wuri (2009) Wajib Pajak dikatakan mempunyai kesadaran:

- a) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan,
- b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara,
- c) Memahami bahwa kewajiban dibidang perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,
- d) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara,
- e) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela,
- f) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.1.5.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Penerapan sistem *Self Assesment* di Indonesia untuk memahami kesadaran wajib pajak menggunakan indikator penelitian sebagai berikut:

- a) Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak diukur ketika melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- b) Kemauan Membayar Pajak (*Tax Mindedness*)

Tax Mindedness artinya didalam diri wajib pajak memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi membayar pajak terutangnya.

2.1.6 Modernisasi Administrasi Perpajakan

2.1.6.1 Pengertian Modernisasi Administrasi Pepajakan

Sarunan (2015) menjelaskan bahwa maksud dari adanya modernisasi administrasi perpajakan adalah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Contohnya pada saat ini, di Indonesia wajib pajak dapat mengisi

Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas *e-filing*. Perbaikan sistem serta tata cara untuk membayar pajak dengan memanfaatkan teknologi terkini merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan.

2.1.6.2 Tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sarunan (2015) menjelaskan bahwa tujuan adanya modernisasi administrasi perpajakan setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok tujuan, antara lain:

- 1) Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan *database*, serta dapat meminimalkan *tax group* dan *stimulus fiskal*.
- 2) Untuk menciptakan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan yaitu dengan menerapkan sistem administrasi yang handal dan memanfaatkan secara maksimal teknologi dalam prosesnya.
- 3) Untuk menciptakan citra dan kepercayaan yang baik dimata masyarakat guna mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang cukup kondusif, dan sebagai bentuk pelaksanaan *good corporate governance*.
- 4) Untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
- 5) Sebagai bentuk bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan, yang tujuannya untuk menghindari dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme.

Selain itu menurut Sari (2013) tujuan adanya administrasi perpajakan ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.
- 2) Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap proses administrasi perpajakan.
- 3) Untuk meningkatkan produktivitas pegawai pajak (fiskus).

2.1.7 Sanksi Perpajakan

2.1.7.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan (norma perpajakan) akan ditaati dan atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar tidak melanggar norma perpajakan (2011:59).

Adanya sanksi perpajakan disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan (Siti Resmi, 2009: 71). Apabila terjadi pelanggaran dibidang perpajakan maka Wajib Pajak akan dihukum sesuai dengan ketentuan perpajakan atau undang-undang perpajakan. Tujuan adanya sanksi perpajakan yaitu untuk mendidik dan menghukum. Mendidik berarti bahwa Wajib Pajak yang dikenakan sanksi perpajakan akan menjadi lebih baik dan bisa lebih mengetahui hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sehingga tidak lagi terjadi kesalahan yang sama. Adapun tujuannya untuk menghukum yaitu agar Wajib Pajak yang dikenakan sanksi perpajakan memiliki efek jera untuk tidak mengulang kesalahan yang sama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.7.2 Macam-Macam Sanksi Perpajakan

Sesuai dengan Undang–undang perpajakan ada dua macam sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu sebagai berikut.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi dikenakan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang telah ditetapkan UU KUP. Sanksi dikenakan apabila sebagai berikut.

- a. Wajib pajak tidak menyetorkan SPOP walaupun ditegur secara tertulis. Sanksi administrasi yang dikenakan berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- b. Wajib pajak yang tidak membayar atau kurang bayar pada saat jatuh tempo. Sanksi yang dikenakan berupa denda 2% hitung pada tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- c. Wajib pajak apabila pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang di hitung berdasarkan SPOP, maka selisih tersebut ditambah atau dikenakan sanksi berupa denda 25% dari selisih pajak terutang.
- d. Sanksi administrasi telat melapor SPT

Apabila Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu atau batas waktu

perpanjangan yang sudah ditentukan, maka Wajib Pajak Badan dikenakan denda administrasi dengan denda sebesar

1. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN
2. Denda karena terlambat melapor (PPh 21, PPh 23, Pasal 4 ayat (2) dan PPh 25) atau Surat Pembertahuan Masa lainnya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
3. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dikenakan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Sanksi Bunga

Sanksi bunga yang diatur dalam Undang–undang KUP yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak, yakni Pasal 9 ayat 2a dan 2b menjelaskan :

- a. Pasal 2a menyatakan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo dari waktu yang ditentukan dikenakan denda sebesar 2% per bulan sampai tanggal pembayaran.
- b. Pasal 2b menyatakan, wajib pajak yang baru membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunannya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan merupakan penderitaan atau sanksi dalam hal pelanggaran pajak. Pelanggaran dari sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang. Sanksi pidana dalam Waluyo (2013:424) yaitu :

- a. Barang siapa yang tidak mengembalikan/melaporkan SPOP kepada DJP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar dan menimbulkan kerugian bagi negara dan akan dikenakan pidana paling kurang selama enam bulan atau denda setinggi – tingginya sebesar dua kali pajak terutang.
- b. Barang siapa dengan sengaja:
 1. tidak menyampaikan SPOP kepada DJP,
 2. menyampaikan SPOP tetapi tidak benar,
 3. memperlihatkan dokumen palsu yang seolah–olah benar,
 4. tidak memperlihatkan dokumen lain,
 5. dan tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan pada saat pemeriksaan, sehingga menimbulkan kerugian negara, maka akan dipidana selama–lamanya dua tahun atau denda setinggi–tingginya lima kali pajak terutang.

Wajib pajak sebisa mungkin menghindari hal–hal yang lebih banyak merugikan untuk menghindari beratnya sanksi yang diberikan. Oleh sebab itu sanksi pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi tingkat kewajibannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang dari analisis dan landasan teori yang telah ada, maka sebelum melakukan penelitian diperlukan penelitian terdahulu sebagai penunjang dalam penelitian ini yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Tabel 2.1 menunjukkan beberapa rangkuman penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1 Rangkuman penelitian sebelumnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Kesimpulan Hasil Penelitian
1.	Raden Alem Janitra (2019)	Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi.	Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Koperasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi, 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi, 3. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi.
2.	Mahfud, Muhammad Arfan, Syukry Abdullah (2017)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Koperasi di Kota Banda Aceh).	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Titis Wahyu Adi (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan,


		Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018.	Kepatuhan Wajib Pajak Badan.	2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
4.	Widya K Sarunan (2015)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.	1. Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.
5.	Fani Adhistryastuti, Afifudin, M. Cholid Mawardi (2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Adminstrasi Pajak dan Kesadaran wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.	Struktur Organisasi, <i>Bussines Process</i> , Manajemen SDM, <i>Good Governance</i> , dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	1. Hasil penelitian pada uji simultan menunjukkan bahwa struktur organisasi, <i>Bussines Process</i> , manajemen sumber daya, <i>good governance</i> , dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kewajiban wajib pajak orang pribadi.
6.	Ni Ketut Muliari, Putu Ery Setiawan (2009)	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.	1. Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. 2. Kesadaran wajib

		di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.		pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
7	Risa Andani (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Madya Makassar.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.	1. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 2. Pemeriksaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti berusaha untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan yang dinilai dapat berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak badan Koperasi yang ada di Kota Makassar. Kerangka penelitian ini disajikan pada gambar 2.1

Gambar 2.1



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian teori yang telah dikemukakan, maka peneliti mengembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian Mahfud (2017:7) mengenai kesadaran wajib pajak badan usaha Koperasi terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,349. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada variabel kesadaran membayar pajak diikuti oleh variabel kepatuhan wajib pajak secara searah atau positif. Jika kesadaran membayar pajak meningkat sebesar satu satuan secara relatif akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,349 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap tetap atau konstan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan usaha Koperasi. Berdasarkan uraian tersebut maka ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha Koperasi yang ada di Kota Makassar.

2.4.2 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya modernisasi dalam administrasi perpajakan akan membuat sistem administrasi perpajakan menjadi semakin efisien. Hal ini disebabkan karena penggunaan teknologi dalam perpajakan. Dengan memanfaatkan teknologi akan membuat wajib pajak akan semakin dipermudah dalam memenuhi

kewajibannya. Sebagai contoh yaitu pada saat ini kita telah mengenal adanya *e-filing*. Melalui *e-filing* wajib pajak tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Wajib pajak hanya perlu melaporkan SPT secara online menggunakan *e-filing* dan dapat dilakukan dimana saja serta kapan saja. Maka dari itu adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat wajib pajak untuk menjadi semakin rajin dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sarunan (2015), yang telah membuktikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha Koperasi yang ada di Kota Makassar.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan 4 Undang- Undang Tentang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009. Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Dwiyatmoko, 2016:93-94). Hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak (Titis, 2018:102). Untuk itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha Koperasi yang ada di Kota Makassar.